



WALIKOTA BOGOR

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 421-2-45-250 Tahun 2006

TENTANG

PENGGABUNGAN 14 (EMPAT BELAS) SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
MENJADI 6 (ENAM) SEKOLAH DASAR NEGERI

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan proses pembelajaran pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bogor, perlu menata kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. bahwa selubungan dengan tidak meratanya jumlah siswa di 14 (empat belas) Sekolah Dasar Negeri (SDN), karena kurang tersedianya tenaga pendidik yang cukup, serta kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, maka dipandang perlu dilakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Penggabungan 14 (empat belas) Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, menjadi 6 (enam) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan nama baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Penempatan Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah serta peralihan/penggunaan aset pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang terencana penggabungan, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

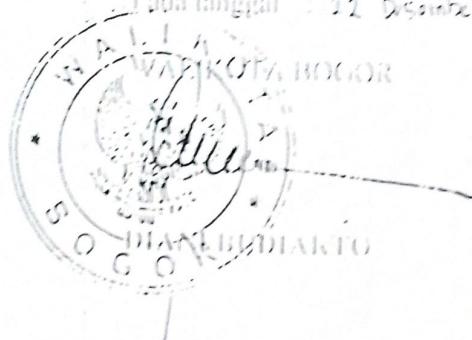
Segala biaya yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 22 Desember 2006



Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bogor;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
5. Yth. Camat dan Lurah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Lampiran Keputusan Walikota Bogor

Nomor : 421.2.45 - 250 Tahun 2006
Tanggal : 22 Desember 2006
Tentang : Penggabungan 14 (empat belas) SDN menjadi 6 (enam) SDN

	2	3	4	5
-	SDN Bantarjati 1, SDN Bantarjati 4 dan SDN bantarjati 2	SDN Bantarjati 1	Bantarjati	Bogor Utara
-	SDN Bantarjati 3 dan SDN Bantarjati 5	SDN Bantarjati 5	Tegal Gundii	Bogor Utara
-	SDN Kedung Halang 4 dan SDN Kedung Halang 1	SDN Kedung Halang 1	Kedung Halang	Bogor Utara
-	SDN Batutulis 5 dan SDN Batutulis 3	SDN Batutulis 3	Batutulis	Bogor Selatan
-	SDN Bangka 1, SDN Bangka 2 dan SDN Bangka 4	SDN Oto Iskandar Dinata	Baranangsiang	Bogor Timur
①	SDN Cilendek Timur 1 dan SDN Cilendek Tengah	SDN Cilendek Timur 1	Cilendek Timur	Bogor Barat

